

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan Indonesia merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama system penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki sebuah arti dan juga nilai strategis. Nilai-nilai strategis hutan sebagai salah satu sumber daya alam memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan dalam masyarakat.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Kemudian, ketentuan Pasal 28 ayat (3) mengukuhkan kembali bahwa identitas budaya dan hak

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat ini terkait erat dengan hak atas sumber daya alam. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak penguasaan atas sumber daya alam terletak pada negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Relevansi antara hak penguasaan negara atas sumber daya alam dengan hak masyarakat hukum adat selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Pada ketentuan lain di Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan yang menyebutkan “Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas suatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini.”

Saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Pasal 1 butir 6 dalam ketentuan umum dikatakan, “Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.” Artinya, sebenarnya negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara.

Dalam kenyataannya, kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melansir bahwa angka deforestasi hutan tidak kurang dari dua juta hektare per tahun. Di sisi lain, kurangnya upaya penegakan hukum di bidang kehutanan menjadi salah satu faktor yang menambah parahnya kerusakan hutan secara global. Bukti lain ialah masih maraknya praktik illegal logging dan perambahan hutan di

Indonesia, serta praktik alih fungsi dari fungsi lingkungan ke kawasan budi daya.

Upaya dan langkah yang ditempuh di dalam pembinaan hutan tidak semata diarahkan pada sumber daya hutan, melainkan juga pada sumber daya manusia yang ada di dalam sekitar hutan. Aktivitas di sekitar hutan, dibina melalui berbagai kegiatan hutan kemasyarakatan dan aktivitas manusia didalam kawasan hutan, dibina melalui program yang terkait pengendalian kegiatan perladangan berpindah dan perambahan hutan. Tujuan pengendalian tersebut yaitu untuk mengubah perilaku dari upaya berladang berpindah dan merambah hutan, untuk dibina menjadi petani yang menetap. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya disamping menjaga kelestarian sumber daya hutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertujuan menjaga hutan Indonesia yang merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Undang-Undang ini menitikberatkan pada setiap kerusakan hutan di Indonesia yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih. beberapa oknum yang terdiri dari dua orang maupun sektoral-sektoral yang memanfaatkan hasil hutan secara illegal. Namun, tidak sedikit dari beberapa orang yang menjadi korban atas penyimpangan dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai suatu bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, yang menebang pohon, memanen, memungut hasil hutan, serta menggembala didalam kawasan hutan tersebut untuk kepentingan kesejahteraan hidup, bukan untuk kepentingan komersial. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Sebagai salah satu kelompok yang memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan

kebijakan/kearifan lokal yang sesuai dengan filsafat hidup mereka sendiri, masyarakat adat sudah memiliki pengetahuan dalam mempertahankan keseimbangan ekologis dan sumber daya hayati yang ada di sekitar mereka.¹

Dengan demikian, pemanfaatan dan penggunaan hutan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP BATASAN KAWASAN MASARAKAT HUKUM ADAT** ”. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2095 K/PID.SUS.LH/2017)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Masyarakat Sekitar Hutan Adat terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Adat ?
2. Bagaimana Efektivitas mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap masyarakat sekitar hutan Adat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Yayasan Kehati, *Pengetahuan Masyarakat Adat dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati, Proceeding Biogathering*, Jakarta, 6-9 November 1995, Hlm.73.

1. Untuk mengkaji Hutan Adat terkait pemanfaatan kawasan yang dilakukan oleh Masyarakat adat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2095 K/PID.SUS.LH/2017.
2. Untuk mengkaji dan memahami suatu Efektivitas mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Masyarakat Hukum Adat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoretis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian mengenai aspek hukum terhadap rasa keadilan terhadap masyarakat adat dengan Undang-Undang Kehutanan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan dalam mekanisme terhadap perorangan/pemerintah selaku pemilik lahan perkebunan atau hutan dalam penetapan kawasan terhadap masyarakat sekitar hutan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang secara khusus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yang bersifat penelitian normatif, dengan metode analisis data kasus yang disebut yuridis normatif, yuridis normatif adalah penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum, metode analisis bahan hukum bersifat kualitatif adalah jenis penelitian yang

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk lainnya berupa narasi, diskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dengan analisa data kasus, alat pengumpulan data yang digunakan pada penilitian ini adalah studi dokumen, bahan-bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat.² Antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai Kehutanan, Masyarakat Hukum Adat, Pemberantasan Perusakan Hutan, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan proposal skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, artikel, majalah, jurnal hukum maupun internet., dan ensiklopedi hukum.

Semua bahan-bahan yang dibaca, dikumpulkan, dan dianalisa kemudian disusun menjadi suatu kerangka teori untuk memberi jawaban atas masalah-masalah dalam penelitian ini. Untuk kebutuhan pengumpulan data ini, penulis perlu mendatangi perpustakaan umum atau fakultas hukum diluar Universitas Esa Unggul serta membuka dan mengunjungi situs atau laman internet seperlunya.

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.³

Pada dasarnya pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Menurut Pasal 33 ayat (3) tersebut, dapat dirumuskan bahwa negara yang diwakili oleh pemerintah dapat mengatur dan mengurus sumber daya alam yang tersedia dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip negara sejahtera.

Oleh karena itu dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat P3H) mengamanahkan dalam konsideran butir a bahwa “hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa, yang dimaksud dengan hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam

³ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum” (Citra Aditya Bakti, 2004).

lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.

Hutan merupakan unsur utama penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, harus dijaga kelestariannya termasuk mengontrol penggunaannya. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan “hutan”, misalnya hutan belukar, hutan perawan, hutan alam dan lain-lain. Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut dengan *forrest*, sedangkan hutan rimba disebut dengan *jungle*. Akan tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh dengan pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan.⁴

Dalam *Black Law's Dictionary* hutan di definisikan “*Forrest is a tract of land, not necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game*”⁵. “Hutan adalah suatu bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan olehraja untuk berburu rusa dan permainan lain”. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengakomodir kejahatan-kejahatan terhadap lingkungan hidup, khususnya perusakan terhadap kawasan hutan.

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Cet. I, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 11

⁵ Garner, *Black Law's Dictionary, Seventh Edition*, West Group, Dallas, 1999, hlm. 660.

Kawasan Hutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kawasan hutan adalah “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015, yang menguji antara Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan antara lain :

“Setiap orang dilarang.... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.” Sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan, sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penunjukan kawasan hutan perlu dilakukan demi perlindungan terhadap masyarakat sekitar hutan terkait kegiatan yang dilakukannya.

G. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan agar dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik maka untuk lebih memudahkan dalam pembahasan penelitian yang ingin penulis sampaikan maka akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Didalam hal ini penulis akan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dan landasan pemikiran dalam proposal skripsi yang akan dijelaskan pada latar belakang masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM DARI KEHUTANAN

Dalam bab ini hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur dan media online atau internet yang telah dilakukan, undang-undang tentang kehutanan dan pencegahan pemberantasan perusakan hutan.

BAB III. TINJAUAN KHUSUS TENTANG BATASAN KAWASAN HUTAN ADAT DALAM PEMANFAATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Di dalam Bab ini penulis akan memberikan gambaran tentang dasar hukum dan teori yang lebih bersifat khusus yang berkaitan dengan Kehutanan serta Masyarakat Hukum Adat dalam Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan serta perlindungan untuk Masyarakat Hukum Adat.

**BAB IV. ANALISIS PERKARA PERUSAKAN HUTAN PADA
PUTUSAN NOMOR 2095 K/PID.SUS.LH/2017**

Pada Bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang telah di teliti dalam penulisan ini yaitu mengenai pertimbangan hakim yang telah memutus perkara tersebut.

BAB V. PENUTUP.

Dalam bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan saran-saran penulis.